

**HAK WARIS DALAM HUKUM ISLAM DITINJAU
DARI HAK ASASI MANUSIA¹
Oleh: Akbar Kadengkang²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak waris dalam Hukum Islam dan bagaimana relevansi hak waris dalam Hukum Islam dengan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem pembagian warisan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam Islam telah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, namun demikian tidak menutup jalan dilakukan musyawarah antara ahli waris untuk membagi warisan atas kehendak kerelaan ahli waris, yaitu secara kesepakatan damai, juga dengan jalan takharuj. Kedua jalan ini dibenarkan untuk ditempuh oleh Islam sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atas dasar kerelaan. 2. Hukum waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta warisan dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Hak waris, Hukum Islam, Hak Asasi manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warisan adalah peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris), baik harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Dalam warisan Islam, peralihan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain terjadi

setelah yang mempunyai harta meninggal dunia, dikenal dengan huruf *faraidh*.

Hukum kewarisan Islam (*faraidh*) adalah hukum yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup. Dalam kitab *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah* karangan Muhammad Ali Ash-Shabuni disebutkan bahwa perpindahan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya tidaklah hanya harta tetapi juga mencakup tanah dan hak-hak lain yang sah.³

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti itu dinyatakan dalam Al-Qur'an. Bagian angka tersebut biasa dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *faridhah* dengan bentuk jama' *faraidh*, sehingga ulama fiqh menamakan hukum tentang pembagian warisan dengan *faraidh*.⁴

Agama Islam mengatur cara pewarisan itu berasaskan keadilan antara kepentingan anggota keluarga, kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas, atau garis ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual. Karena sifatnya yang individu adalah bukti nyata pengakuan waris Islam terhadap hak seseorang terhadap kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, ini merupakan semangat dari hak asasi bagi manusia.

Beberapa orang yang menjadikan permasalahan dalam hukum waris Islam murni hasil ijtihad para ulama. Kondisi inilah yang membuka pintu lebar bahwa ada sinergisitas antara pemikiran hukum Islam, dalam hal ini adalah hukum waris, dengan perkembangan dan perubahan zaman, yang meniscayakan adanya perubahan tempat, waktu dan manusianya. Dengan demikian hukum Islam secara umum berjalan dinamis, sehingga tidak ada kekosongan hukum. Semua orang dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Yumi Simbala, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711292

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005, hal. 41.

⁴ Mahalliy, *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, Jilid III, Dar Ihya'al-Kutub al Arabiy, Cairo, tanpa tahun, hal. 134-135.

hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, karena itu hendaknya mereka bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Demikian pula setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, dan hak milik.

Berbicara mengenai manusia dengan nilai martabat dan hak-hak yang melekat dalam dirinya serta kebebasan, yang kesemuanya itu ada dan tumbuh dalam diri manusia karena berbagai manusia. HAM itu sendiri berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Di samping itu juga Hak Asasi Manusia mempunyai prinsip sebagai panduan dalam setiap kebijakan individu dan negara untuk melindungi setiap warga negara atau setiap individu yang hidup di bumi ini. Prinsip itu adalah (1) kesetaraan; (2) pelarangan diskriminasi; dan (3) kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

Prinsip kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dalam perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Sedangkan prinsip pelarangan diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Maknanya adalah jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi itu sendiri adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu yang dilakukan oleh negara ini untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.

Namun masih terdapat silang pendapat dari para ulama, tokoh Islam, banyak tuduhan dan bertentangan bahwa hak waris dalam hukum Islam tidak adil dan mendiskreditkan kaum perempuan yang inilah perlunya disinkronkan dengan HAM.

Memperhatikan uraian di atas, penulis berkeinginan mengkaji dan meneliti yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul

“Hak Waris Dalam Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak waris dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi hak waris dalam Hukum Islam dengan Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang hidup dan berlaku di masyarakat. Penelitian yang bersifat kualitatif adalah menganalisis secara mendalam dengan teori-teori hukum dan praktek pada pelaksanaannya.⁵

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Waris Dalam Hukum Islam

1. Hak yang harus ditunaikan

Hukum waris mengenal hak kepemilikan yang melekat dalam diri manusia secara integral memastikan terhadap hak Allah yang paling hakiki dan pendistribusiannya untuk masyarakat atau kepentingan umum. Hak kepemilikan ini diperoleh melalui salah satu dari tiga hal, yakni (1) *ihraz*, yakni mengamankan atau memiliki sesuatu yang belum dimiliki orang lain dan ini merupakan cara yang orisinal; (2) *naqal*, yakni transfer oleh pemilik; dan (3) *khalf*, yakni sukses yang untuknya terdapat hukum waris khusus.⁶ Di samping itu ada beberapa sebab kepemilikan, yakni (1) bekerja (*al-a'mal*); (2) warisan (*al-irts*); (3) harta Untuk menyambung hidup; (4) harta pemberian negara (*a'thau ad-daulah*); (5) harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun.⁷

⁵ Abdullah Sulaiman, *Metode Penelitian/Penulisan Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta, 2012, hal. 23.

⁶ Muhammad Muslehuddin, *Wacana Baru Manajemen & Ekonomi Islam*, terj. Dahlan Rosyidin dan Akhmad Afandi, IRCiSoD, Yogyakarta, 2004, hal. 191.

⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, hal. 25.

Dengan demikian, warisan merupakan salah satu dari cara untuk memperoleh kepemilikan terhadap suatu benda. Sedangkan istilah yang berkaitan dengan warisan ini beragam, di antaranya ada yang menamakan *al-mirats*, ilmu faraidh, ilmu mawaris, hukum kewarisan, atau hukum waris Islam.⁸

2. Bentuk dan Rukun Waris

Bentuk-bentuk waris:

- 1) Hak waris *secara fardh* (yang telah ditentukan bagiannya).
- 2) Hak waris secara *'ashabah* (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah).
- 3) Hak waris secara tambahan.
- 4) waris secara pertalian rahim.⁹

Rukun waris:

- 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- 3) Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.¹⁰

3. Syarat-syarat waris

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal

dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.

- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furudh*, ada yang karena *'ashabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahfub*), serta ada yang tidak terhalang.
- d. Adanya bagian yang sudah ditentukan untuk ahli waris.¹¹

4. Golongan Ahli Waris

- a. Dzu Fardlin
- b. Ashabah

5. Hak Waris Janin dalam Kandungan

B. Relevansi Hak Waris Dalam Hukum Islam dengan Hak Asasi Manusia

1. Hak Kewarisan Yang Harus Ditunaikan

⁸ *Ibid*, hal. 27

⁹ Muhammad Toha Abu al-'Ala Khalifah, *Ahkam al-Mawarits*, Dar al-Salam, Kairo, 2007, hal. 14

¹⁰ *Ibid*, hal. 17

¹¹ Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Hadits, Kairo, 2006, hal. 10

Dari berbagai hal yang berkaitan dengan harta peninggalan yang harus diutamakan atau ditunaikan adalah:

1. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan *mayyit*, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga *mayyit* sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir.

Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan *mayyit*, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.

2. Hendaklah utang-piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

“Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan.”¹²

Maksud hadis ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah swt, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nadzar, atau belum memenuhi *kafarat* (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.¹³

Kalangan ulama mazhab Imam Hanafi beralasan bahwa menunaikan hal-hal tersebut merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang telah meninggal dunia. Padahal, menurut mereka, pengamalan suatu ibadah harus disertai dengan niat dan

keikhlasan, dan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, meskipun kewajiban tersebut dinyatakan telah gugur bagi orang yang sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari kiamat sebab ia tidak menunaikan kewajiban ketika masih hidup, hal ini tentu saja merupakan keputusan Allah swt. Pendapat mazhab ini, menurut saya, tentunya bila sebelumnya *mayyit* tidak berwasiat kepada ahli waris untuk membayarnya. Namun, bila sang *mayyit* berwasiat, maka wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya.

Sedangkan *jumhur* ulama yang menyatakan bahwa ahli waris wajib untuk menunaikan utang pewaris terhadap Allah beralasan bahwa hal tersebut sama saja seperti utang kepada sesama manusia. Menurut *jumhur* ulama, hal ini merupakan amalan yang tidak memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah *mahdhah*, tetapi termasuk hak yang menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tidak.

Bahkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Sedangkan mazhab Imam Malik berpendapat bahwa hak yang berhubungan dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah. Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan

¹² Aladin, Ma'ani, *Kewarisan Menurut Hukum Waris*, IAIN, Serang, 1995, hal. 87.

¹³ *Ibid*, hal. 88-89.

pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.¹⁴

Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash ra.– pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitulmal. Rasulullah saw. bersabda: "... Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang."

Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (*ijma'*). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada *ashhabul furudh* (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para *ashabah* (kerabat *mawayit* yang berhak menerima sisa harta waris (jika ada) setelah *ashhabul furudh* menerima bagian).¹⁵

Ibnu Abi Talhah, mengutip suatu riwayat Ibnu 'Abbas r.a. yang menjelaskan;

"Konon bila terjadi seorang laki-laki meninggal dunia dengan meninggalkan seorang perempuan (janda). Kerabatnya melemparkan pakaiannya di muka perempuan tersebut (atas tindakan ini), maka ia melarangnya untuk dikawini oleh orang lain. Jika perempuan tersebut cantik terus dikawininya, dan jika jelek ditahannya sampai meninggal dunia untuk kemudian dipusakai harta peninggalannya."¹⁶

2. Relevansi Hukum Waris Islam dan Hak Asasi Manusia

Pembahasan selanjutnya mengenai relevansi hukum waris Islam dan hak asasi

manusia, diangkat satu persoalan yang mendasar antara bagian waris anak laki-laki dengan bagian waris anak perempuan, yaitu satu bagian hak anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan (yaitu 2:1). Hal ini telah menjadi perdebatan panjang antara para ilmuan dari dunia Islam dan dunia Barat. Perdebatan ini terjadi berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Nisa': 4, yang menurut ilmuan barat tidak sesuai dan bertentangan dengan hak asasi manusia

"Allah mensyari'atkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."¹⁷

HAM internasional memiliki prinsip kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek. Menurut HAM sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Komite Hak Asasi Manusia, perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki. Menurut Komite Hak Asasi Manusia, "Perempuan harus memiliki hak-hak waris yang setara dengan laki-laki saat masa perkawinan berakhir disebabkan oleh kematian salah satu pasangan".¹⁸

(1) Persamaan Hak Laki-laki dan Perempuan Menurut HAM

Berbicara mengenai HAM, pijakan yang tepat adalah hukum HAM internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan partisipasi internasional. Hukum ini dirumuskan pada tahun 1948 disebut *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR), di Indonesia dikenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memuat tentang pokok-pokok kebebasan, persamaan, pemilihan harga, hak-hak dalam perkawinan, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan dalam beragama. Hukum ini dinyatakan sebagai hukum yang bersifat universal, untuk seluruh manusia, dan tidak terbatas pada komunitas tertentu termasuk komunitas agama tertentu.

(2) Hukum Waris Islam Tidak Mendiskreditkan Perempuan

¹⁴ A.J. Muhammad, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hal. 163

¹⁵ *Ibid*, hal. 164-165.

¹⁶ Abu Fida' Isma'il bin Kathir al-Qurshi al-Dashiqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'dim*, Vol. 1 Dar al-Misr, Beirut, tanpa tahun, hal. 465

¹⁷ Surah Al-Nisa': 4

¹⁸ Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, hal. 149.

Perlu diketahui bahwa Islam menetapkan, baik laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hak waris terhadap harta peninggalan orang tua maupun kerabatnya yang meninggal. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Nisa' ayat (7), Allah SWT berfirman,

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”¹⁹

Penegasan bahwasanya perempuan mendapatkan bagian warisan tersebut merupakan penghargaan yang besar dari Islam terhadap perempuan. Sebelumnya di masyarakat Arab, tradisi yang ada tidak memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak. Masa sekarang juga masih ada hukum adat yang tidak menetapkan perempuan sebagai ahli waris, contohnya hukum adat waris dalam masyarakat Batak Toba. Ketentuan pokok dalam hukum waris Batak Toba adalah hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris, anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ke tangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksanaannya sendiri atau adat menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut. Sedangkan janda dengan atau tanpa anak laki-laki tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya.²⁰

(3) Prinsip Kesepakatan Damai dalam Pembagian Warisan

Pembagian warisan dengan prinsip kesepakatan damai juga merupakan suatu solusi yang dapat ditempuh untuk menghilangkan kesenjangan perolehan bagian masing-masing ahli waris sebagai semangat untuk menyamakan hak antara anak laki-laki dengan anak perempuan, terutama antara anak laki-laki dengan perempuan. Pembagian jalur ini sangat dimungkinkan dilakukan sepanjang semua ahli waris bersepakat atas keikhlasan membagi sama rata harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama fiqh bahwa masalah waris adalah hak individu (berdasarkan asas individual) di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan.

(4) Pembagian Harta Warisan Secara Damai Dalam KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam terungkap bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) di antara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari Pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagai penyimpangan terhadap Pasal 182 KHI.

Prinsip perdamaian (*al-shulh*) telah mendapat pembenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah al-Nisa (4):127, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.²¹

¹⁹ Surah Al-Nisa' ayat (7)

²⁰ Sulistiyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 120.

²¹ Surah al-Nisa (4):127.

(5) Penyelesaian Secara Takharuj

Penyelesaian secara takharuj pada hakikatnya merupakan salah satu cara pembagian warisan atau penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang tidak berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an secara pasti, lebih kepada kerelaan para ahli waris (kesepakatan para ahli waris) untuk menentukan sikap dalam pembagian warisan. Ini juga sebagai solusi untuk menghilangkan kesenjangan antara anak laki-laki dengan anak perempuan dan terpenuhinya hak atas asas keadilan berdasarkan hak asasi manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian warisan dan besarnya bagian masing-masing ahli waris dalam Islam telah tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, namun demikian tidak menutup jalan dilakukan musyawarah antara ahli waris untuk membagi warisan atas kehendak kerelaan ahli waris, yaitu secara kesepakatan damai, juga dengan jalan takharuj. Kedua jalan ini dibenarkan untuk ditempuh oleh Islam sepanjang tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan atas dasar kerelaan. Skema waris dalam Islam tidaklah bersifat diskriminasi.
2. Hukum waris Islam menjunjung tinggi hak-hak ahli waris, dan sangat relevan dengan hak asasi manusia karena tidak membedakan apakah ia laki-laki maupun perempuan, orang dewasa, anak-anak, dan orang-orang di bawah perwalian. Semua mereka mendapatkan haknya, yaitu harta warisan dari pewaris banyak maupun sedikit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Diharapkan kepada semua pihak/masyarakat yang berkeyakinan Islam (muslim), apabila hendak melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan pewaris, disarankan berpeganglah kepada Al-Qur'an, hadis nabi Muhammad SAW, dan ijtihad, dan musyawarah hak dengan demikian akan memperoleh rahmat, ridhoNya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Abu Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' lil al-Ahkam Al-Qur'an*, Vol. V, Dar al-Kutub al-Mishriyyah, Kairo tanpa tahun.
- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari*, Vol. III, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, Beirut, 1992.
- Abu Fida' Isma'il bin Kathir al-Qurshi al-Dashiqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'dim*, Vol. 1 Dar al-Misr, Beirut, tanpa tahun.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, IV, Daar wa Mathba' al-Sya'biy, Kairo, tanpa tahun.
- Al-Humam Ibnu, *Syarh Path al-Qadir*, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, 1970.
- Al-Maraghi Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal dkk, cet. Ke-2, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1992.
- Al-Qur'an.
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2005.
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *al-Mawarits fi syari'ah al-Islamiyah fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, 'Alim al-Kutub, Beirut 1979.
- Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*.
- Barry Ibnu, *Jami'i Bayani Ilmu wa Wadhilah, al-mabsuth, al-'inaayah Syarah: al-Hidayah Tarikh*, Damsyiq.
- Daud Abu, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. *Tirmidzi*, Media Group, Jakarta.
- Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Vol. VIII.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qu'ran dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 1982.
- Hidayatullah Muhib, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendekatan Gender dalam Pembagian Warisan*, Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia, 2011, Skripsi S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Irianto Sulistiyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Ismail Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hal. 208; dan Sulthan, *Ternyata Wanita Lebih*

- Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus.*
- Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran.*
- Luhulima Achie Sudiarti, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan: UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2006.
- Ma'ani, Aladin, *Kewarisan Menurut Hukum Waris*, IAIN, Serang, 1995.
- Mahalliy, *Syarhu Mihaj al-Thalibin*, Jilid III, Dar Ihya'al-Kutub al Arabiy, Cairo, tanpa tahun.
- Monib Mohammad, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid*, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Muhammad A.J., *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2000
- Musa Muhammad Yusuf, *al-Tirkah wa al-Mirath fi al-Islam*, Dar al-Ma'rifah, Kairo, tanpa tahun.
- Mushaf Al-Qur'an *Tafsir Jalalain per kata*, PT. Suara Agung, Cet. ke-2, Jakarta, 2013.
- Muslehuddin Muhammad, *Wacana Baru Manajemen & Ekonomi Islam*, terj. Dahlan Rosyidin dan Akhmad Afandi, IRCiSoD, Yogyakarta, 2004.
- Mustafa Ahmad al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol. IV.
- Quthb Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin dkk, Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Rachman Budhy Munawar. *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Rachman, *Argumen Islam untuk Liberalisme: Islam Progresif dan Diskursusnya.*
- Rida Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Vol. IV, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun.
- Rifa'i M., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha, Semarang, 1988
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penelitian/Penulisan Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta, 2012.
- Sulthan Shalahuddin, *Ternyata Wanita Lebih Istimewa dalam Warisan: Perspektif Al-Qur'an dan Berdasarkan Studi Kasus*, Pustaka II MaN, Surabaya, 2008.
- Suma Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Hadits, Kairo, 2006
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqieh*. Kencana, Jakarta, 2005.
- Syarifuddin Amir, *Kewarisan dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Toha Muhammad Abu al-'Ala Khalifah, *Ahkam al-Mawarits*, Dar al-Salam, Kairo, 2007.
- Watt G.W. Montgomery, *Muhammad of Madinah*, Uxford University Press, Oxford, 1956.
- Yusanto Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.
- Zahra Abu, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Dar al-Fikri al-Arabiy, Cairo.